



KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NOMOR : 1043/ KPT.W20-U/SK/VI/20243

T E N T A N G

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- b. bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari individu sebagai agen perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- c. bahwa adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tentang Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- e. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Koupasi, Kolupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : W20-U/324/KP.02.1/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- KEDUA : Menetapkan dan membentuk Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kriteria bagi pegawai untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:
1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
 3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
 5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.
 6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Penilaian Agen Perubahan dilakukan dalam satu periode terhadap pegawai yang menjadi pelopor perubahan dan

sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 4 Juni 2024

PENGADILAN TINGGI GORONTALO,



Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
Nomor : 1043/KPT.W20-U/SK/VI/2023
Tanggal : 4 Juni 2024

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agung Purbantoro, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Bambang Sucipto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H.,M.H.	Panitera	Anggota
5.	Benny A.Y Walukow, S.E	Sekretaris	Anggota
6.	Ervina Lumbato, S.E.	PPNPN	Sekretaris

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO,



Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.